



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦺꦥꦤꦤꦩꦺꦴꦩꦢꦤꦥꦼꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241  
E-MAIL: [dpmpstsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmpstsp@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 0000000000000000220227

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TPA AISYIYAH SURYOCONDRO nomor pendaftaran 228/DIK-LPNF/07/2022 tanggal 21 Juli 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/5938, Tanggal: 27 Oktober 2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
  - b. Alamat Pemohon : Jl. Sultan Agung No. 14 Pakualaman Yogyakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : TPA AISYIYAH SURYOCONDRO
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Panembahan PB I/298 RT. 54 RW. 14 Panembahan Kraton Yogyakarta
  - e. NPSN : 69830063
  - f. Program : -
  - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
  - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 Oktober 2022  
Plt. Kepala,  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan



**OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Kraton Kota Yogyakarta.

## DASAR HUKUM

### I. Surat Menteri P & K



MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/MPK/74.-  
Lampiran: -  
Hal : Pernyataan Muhammadiyah  
sebagai badan hukum yang  
bergerak dalam bidang  
pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974.-

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah  
Majelis Pendidikan dan Pengajaran  
di

Jakarta

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertanggal 22 Juni Akhir 1594, H.  
12 Juli 1974, M.

No. B-6/098/1974 perihal :

Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan :

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran"

Demikianlah dan harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



*Syarif Thajeb*  
(Syarif Thajeb)

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah  
Yogyakarta

وَأَتَىٰ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَيُأْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
(١٠٤) النِّسَاءُ

Artinya,

Dan hendaklah ada dari antara kamu, satu golongan yang mengajak (manusia) kepada baik, dan menyuruh (mereka berbuat) kebajikan dan mencegah (mereka) dari kejahatan dan mereka itu, ialah orang-orang yang dapat kejayaan.

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN ORGANISASI

Nomer : 1637 / PPA / A/VII/1992.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

**MENIMBANG** : Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan keutuhan Organisasi, perlu segera ditetapkan berdirinya Organisasi 'Aisyiyah

**MENGINGAT** : 1. ID. Bab VII Pasal 7 ayat (1)  
2. ART. Bab III Pasal 5.  
3. Surat PDA. KOTAMADIA YOGYAKARTA.  
No.072/PDA/A/VII/'92.Tgl.22 Juli '92.  
4. Keputusan sidang Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

Tanggal 27 Muharram 1413 H.  
28 Juli 1992 M.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan berdirinya Organisasi 'Aisyiyah :

- R A N T I N G P A N E M B A H A N -

pang lingkungannya meliputi :

- K A M P U N G P A N E M B A H A N -

- K E L U R A H A N K R A T O N -

terhitung mulai tgl 19 Dzulqoidah 1356 h/ 21 Juni 1938m.

dengan kode - W. 1. D. 1. G. 6. R. 3 -

Yogyakarta 28 Muharram 1413 H.  
28 Juli 1992 M.



DRA. H. ELYDA DJAZMAN)

SEKRETARIS  
SULISTYAWATI DJALDAN



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA**  
**MAJELIS DIKDASMEN**  
Alamat Jln. Ki Mangunsarkoro 48 Telp. 557860  
**YOGYAKARTA**

**PIAGAM PENDIRIAN**  
**TAMAN ASUH ANAK 'AISYIYAH SURYOCONDRO**

**No. 001/PDA/D/TAA/IV/2012**

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

**TAMAN ASUH ANAK 'AISYIYAH SURYOCONDRO**

Berkedudukan di **PANEMBAHAN**

Adalah milik Persyarikatan '**AISYIYAH**

Yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **KRATON**

Daerah : **KOTA YOGYAKARTA**

Wilayah: **DIY**

Didirikan tanggal **01 Juli 2011** dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Yogyakarta

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan- keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah **KRATON No. 04/PCA.D/IV/2012** tanggal 04 April 2012 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian **Taman Asuh Anak 'Aisyiyah Suryocondro** sesuai Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Yogyakarta, 01 Jumadil Tsaniyah 1433 H  
23 April 2012 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH**  
**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Ketua

Hj. Badriatul Aini Ismail  
NBM. 481 869

Sekretaris



Drs. Fiasning HS Imron  
NBM. 699 021





**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA**  
**MAJELIS DIKDASMEN**  
Alamat Jln. Ki Mangunsarkoro 48 Telp. 557860  
**YOGYAKARTA**

**PIAGAM PENDIRIAN**  
**TAMAN ASUH ANAK 'AISYIYAH SURYOCONDRO**

**No. 001/PDA/D/TAA/IV/2012**

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

**TAMAN ASUH ANAK 'AISYIYAH SURYOCONDRO**

Berkedudukan di **PANEMBAHAN**

Adalah milik Persyarikatan '**AISYIYAH**

Yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **KRATON**

Daerah : **KOTA YOGYAKARTA**

Wilayah: **DIY**

Didirikan tanggal **01 Juli 2011** dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Yogyakarta

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan- keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah **KRATON No. 04/PCA.D/IV/2012** tanggal 04 April 2012 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian **Taman Asuh Anak 'Aisyiyah Suryocondro** sesuai Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Yogyakarta, 01 Jumadil Tsaniyah 1433 H  
23 April 2012 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH**  
**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Ketua

Hj. Badriatul Aini Ismail  
NBM. 481 869

Sekretaris



Drs. Fiasning HS Imron  
NBM. 699 021